



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA KINERJA
DIREKTORAT AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL
TAHUN 2022**

**DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN, DAN AKSES INDUSTRI
INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
FEBRUARI 2021**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
D. Struktur Organisasi Dit. AII.....	6
E. Ruang Lingkup.....	11
BAB II PERKEMBANGAN KERJASAMA INTERNASIONAL BIDANG INDUSTRI	12
A. Hasil-hasil Penanganan Kerjasama Internasional Bidang Industri.....	12
B. Arah Kebijakan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Industri Internasional.....	16
BAB III RENCANA KINERJA DIT. AII.....	18
A. Sasaran Strategis	18
B. Indikator Kinerja	19
BAB IV PENUTUP.....	20
LAMPIRAN.....	21

KATA PENGANTAR

Guna mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu disusun perencanaan kinerja yang baik, selaras dan terintegrasi antar unit kerja di bawahnya. Sebagai unit penunjang kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII), Direktorat Akses Industri Internasional (Dit. AII) berperan untuk mesukseskan capaian indikator kinerja Ditjen KPAII. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah dokumen Rencana Kinerja (Renkin) yang merupakan target kinerja tahunan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dit. AII Tahun 2020 - 2024 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dit. AII sebagaimana termuat dalam peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Dokumen Renkin Dit. AII Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 150/M-IND/PER/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dokumen ini berisi sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja.

Diharapkan Renkin Dit. AII Tahun 2022 ini dapat menjadi panduan dalam melaksanakan program kerja Dit. AII Tahun 2022 sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.

Jakarta, Februari 2021
Direktur Akses Industri Internasional



Yan Sibarang Tandiele

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Akses Industri Internasional (Dit. AII) merupakan unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAAI yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Sebagai unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAAI diharapkan dapat membantu Ditjen KPAAI untuk meningkatkan pengembangan akses pasar ke negara mitra.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kemudian merebak dengan sangat cepat ke seluruh dunia termasuk Indonesia pada awal tahun 2020, tidak hanya berdampak signifikan terhadap Kesehatan dan kemanusiaan, namun juga melemahkan perekonomian dunia. Bank dunia memprakirakan pertumbuhan PDB global tahun 2020 berkontraksi sebesar 5,2%. Pertumbuhan PDB di negara-negara maju tahun 2020 berkontraksi sebesar 7% sedangkan di negara-negara berkembang dan *emerging market* berkontraksi sebesar 2,5%. Indonesia sebagai negara yang cukup terbuka terhadap perdagangan internasional pun turut merasakan dampak yang signifikan akibat pandemic tersebut. Permintaan dunia terhadap beberapa komoditas ekspor Indonesia berkurang, pasokan bahan baku impor pun terkendala karena terganggunya rantai suplai global di masa pandemi ini. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia dilihat dari laju pertumbuhan PDB pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 2,07% (*c-to-c*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan Non Migas berkontraksi sebesar 2,52% (*c-to-c*). Adapun sektor industri yang berkontraksi paling dalam adalah industri alat angkut. Dampak terhadap perekonomian ini terjadi antara lain karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang diberlakukan oleh pemerintah setempat guna menekan

penyebaran *Covid-19*. Seiring dengan pemberlakuan kebijakan pemberian vaksin *Covid-19* serta relaksasi pembatasan dengan disertai protokol Kesehatan yang ketat, diharapkan pada tahun 2021 dan 2022 kondisi perekonomian global akan pulih dan menguat kembali.

Selain tantangan yang dating dari eksternal, dari sisi internal organisasi pun terdapat beberapa perubahan yang menuntut penyesuaian kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan kinerja Ditjen KPAII, antara lain penyesuaian koordinasi kerja antar unit dalam masa pembatasan aktivitas perkantoran selama pandemic, dimana kebijakan *work form office (wfo)* dan *work from home (wfh)* masih diberlakukan, serta peralihan jabatan structural (eselon III dan IV) ke dalam jabatan fungsional. Direktorat Akses Industri Internasional dapat mengambil peran strategis dalam koordinasi dan fasilitasi pada kerumusan kebijakan ke depan agar memperlancar system dan administrasi sehingga seluruh sasaran yang ditargetkan dapat terealisasi dengan baik, khususnya yang mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan industri dalam negeri.

Sebagai unit Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII, Dit. All diharapkan dapat membantu Ditjen KPAII untuk meningkatkan peran industri secara global. Saat ini, isu perdagangan bebas masih menjadi agenda utama di hampir semua pembahasan kerjasama antar-negara. Perdagangan bebas saat ini ditandai dengan semakin ketatnya tingkat kompetisi antara negara, atau kawasan satu dengan lainnya. Kompetisi antar-negara tersebut berkisar pada beberapa hal, antara lain, yaitu: 1). kepenguasaan atas sumber daya alam yang sangat krusial dalam penyediaan *raw material* suatu industri; 2). kepenguasaan atas sumber daya kapital; 3). kepenguasaan atas sumber daya manusia; dan 4). kepenguasaan atas *market* untuk pemasaran produk industri. Dengan menggunakan logika tersebut, untuk memenangkan kompetisi yang semakin ketat, maka suatu negara harus dapat mengakses, sedikitnya, keempat faktor diatas.

Terbukanya akses atas sumber daya alam, kapital, sumber daya manusia, dan pasar dapat dicapai melalui peningkatan kerja sama dengan negara lain. Bagi Indonesia, kerja sama internasional sangat penting karena Indonesia memiliki sumber daya terbatas, khususnya kapital dan tenaga ahli sektor tertentu. Untuk

itu kerja sama industri internasional yang dilakukan diarahkan ke beberapa aspek berikut: 1). Kerja sama ekonomi dan kerja sama teknik terkait FTA; 2). Pembukaan akses pasar bilateral, regional, multilateral dalam kerangka kerja sama G-to-G; 3). Melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut Dit. AII sebagai unit penunjang Ditjen KPAAI bertugas untuk meningkatkan koordinasi dan dukungan teknis peningkatan Akses Industri Internasional.

B. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Kinerja (Renkin) ini disusun dengan maksud untuk memberi rujukan dalam penyusunan program dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Dit. AII tahun 2022. Adapun tujuan khusus penyusunan Renkin adalah:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; serta
- 4) Sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan program kegiatan yang tepat. Kegiatan yang dilakukan Dit. AII dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Ditjen KPAAI dalam mengamankan kepentingan industri nasional dalam kerja sama industri internasional adalah:

- 1) Perencanaan dan pelaporan yang berkualitas;
- 2) Peningkatan kompetensi SDM dan budaya kerja aparatur Ditjen KPAAI;
- 3) Perwujudan efektifitas dan efisiensi anggaran dan Barang Milik Negara (BMN); dan
- 4) Terfasilitasinya kerja sama teknik dan forum kerja sama industri internasional.

Untuk mendukung capaian Ditjen KPAIL, Dit. AII perlu memperkuat fungsi koordinatif dan fasilitatif. Fungsi tersebut mencakup dalam hal fisik dan non fisik. Fungsi koordinatif dan fasilitatif yang berkaitan fisik misalnya penempatan personil yang tepat sesuai dengan kapabilitasnya,

Dalam organisasi modern, salah satu faktor pendorong keberhasilan organisasi adalah adanya perencanaan yang baik. Perencanaan yang diimplementasikan dalam pembuatan suatu dokumen perencanaan tersebut, berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dokumen Rencana Kinerja (Renkin) ini disusun dengan maksud untuk memberi rujukan dalam penyusunan program kerja dan Perjanjian Kinerja (Perkin) Dit. AII tahun 2022.

Adanya Renkin tahun 2022 sangat penting dalam memberikan haluan bagi setiap koordinator di lingkungan Dit. AII dalam menjalankan kegiatannya, serta dapat menjadi dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur pada tahun 2022. Dengan demikian, pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian dapat dilakukan selaras dengan visi, misi, program, dan tujuan Dit. AII tahun 2020-2024.

Agar adaptif terhadap dinamika lingkungan internal (Dit. AII) maupun eksternal (di luar Dit. AII), Dit. AII telah melaksanakan proses revisi (*review*) terhadap dokumen Renstra Dit. AII tahun 2015-2019 dan penyusunan draft Renstra Dit. AII tahun 2020-2024. Proses *review* terakhir dilaksanakan pada Februari 2019. Oleh karena itu, dalam penyusunan dokumen Renkin Dit. AII tahun anggaran 2020 ini, segala hal yang berkaitan dengan visi, misi, program, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja adalah merujuk kepada Renstra Dit. AII hasil *review* Februari 2019.

Merujuk pada dokumen Renstra Dit. AII tahun 2020 – 2024, visi Dit. AII adalah: **"Menjadi pembuka akses industri global yang handal"**. Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut dalam lima tahun ke depan sebagai berikut,

maka telah ditetapkan sejumlah misi Direktorat Akses Industri Internasional, yaitu :

- 1) Membuka akses bagi produk industri ke pasar global;
- 2) Memitigasi dampak negatif liberalisasi perdagangan bagi industri nasional dalam perundingan kerja sama internasional;
- 3) Meningkatkan Keseimbangan daya saing industri melalui kerja sama teknis.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan program kegiatan yang tepat. Program yang dilakukan Dit. AII dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Dit. AII untuk meningkatkan peran industri secara global maupun regional adalah: **"Pengembangan Akses Industri Internasional"**, meliputi hal-hal berikut;

- 1) melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri dalam negeri;
- 2) mempertahankan sektor industri dan dampak negatif dari perjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjian-perjanjian lainnya di wilayah Asia, Pasifik, Afrika, Amerika, eropa, fora regional dan multilateral.

Selain itu, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program tersebut, Dit. AII telah menetapkan tujuan organisasi untuk tahun 2020-2024. Untuk mendukung capaian Ditjen KPAII, Dit. AII perlu memperkuat fungsi koordinatif yang mencakup dalam hal fisik dan non fisik. Fungsi koordinatif yang berkaitan fisik misalnya penempatan personil yang tepat sesuai dengan kapabilitasnya. Sedangkan yang bersifat non-fisik misalnya penyusunan program dan anggaran, penyusunan evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan dan lainnya.

Sehubungan dengan hal itu, tujuan Dit. AII tahun 2020-2024 adalah: **"Meningkatkan peran industri secara global maupun regional"**. Indikator kinerja sasaran meliputi **tersusunnya posisi runding dan partisipasi aktif dalam rangka perkembangan akses pasar industri internasional**.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dit. AII adalah organisasi Eselon II di lingkungan Ditjen KPAII. Pembentukan organisasi Dit. AII didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres)

No. 69 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Perpres No. 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian dan diterjemahkan dalam Permenperin No 35 tahun 2018. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Dit. AII mempunyai **tugas** melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang kerja sama industri internasional antar negara maupun organisasi internasional. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Dit. AII menyelenggarakan **fungsi**:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional;
- 3) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional;
- 4) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

D. Struktur Organisasi Direktorat AII

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 tahun 2018, guna menunjang tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, Dit. AII didukung oleh 4 (empat) unit kerja setingkat Eselon III dan 1 (satu) unit kerja Sub Bagian Program dan TU, yaitu:

- 1) Sub Direktorat Akses industri Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika;
- 2) Sub Direktorat Akses Industri Wilayah Amerika dan Eropa;
- 3) Sub Direktorat Akses Industri Regional;
- 4) Sub Direktorat Akses Industri Multilateral;
- 5) Sub Bagian Program dan Tata Usaha.

Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1) Sub Direktorat Akses Industri Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika

Sub Direktorat Akses Industri Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Direktorat Akses Industri Wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika;
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika.

2) Sub Direktorat Akses Industri Wilayah Amerika dan Eropa

Sub Direktorat Akses Industri Wilayah Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Amerika dan Eropa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Direktorat Akses Industri Wilayah Amerika dan Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Amerika dan Eropa;

- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Amerika dan eropa;
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional di wilayah Amerika dan Eropa.

3) Sub Direktorat Akses Industri Regional

Sub Direktorat Akses Industri Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama indsutri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora regional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Direktorat Akses Industri Regional menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *Association of Southeast Asian Nations*, mitra dialog, *Asia Pacific Economic Cooperation*, dan regional lainnya;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *Association of Southeast Asian Nations*, mitra dialog, *Asia Pacific Economic Cooperation*, dan regional lainnya;
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *Association of Southeast Asian Nations*, mitra dialog, *Asia Pacific Economic Cooperation*, dan regional lainnya.

4) Sub Direktorat Akses Industri Multilateral

Sub Direktorat Akses Industri Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama indsutri internasional dan

penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan Multilateral. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Direktorat Akses Industri Multilateral menyelenggarakan fungsi:


- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *World Trade Organization, United Nation for Industrial Development*, dan multilateral lainnya;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *World Trade Organization, United Nation for Industrial Development*, dan multilateral lainnya;
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional pada fora *World Trade Organization, United Nation for Industrial Development*, dan multilateral lainnya.

5) Sub Bagian Program dan Tata Usaha

Sub Bagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Gambar I.D

Struktur Organisasi Dit. AII



E. Ruang Lingkup

Sebagai sebuah dokumen pengendalian kinerja organisasi, Renkin Dit. AII tahun 2022 ini disusun dengan sejumlah batasan. Adanya pembatasan tersebut sangat penting agar organisasi Dit. AII dapat fokus mengerjakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renkin Dit. AII tahun 2022 ini. Adapun batasan-batasan tersebut mencakup hal sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Dit. AII yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah merujuk kepada sejumlah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, sebagaimana tertera dalam dokumen draft Renstra Dit. AII tahun 2020-2024 yang merupakan hasil *review* Renstra 2015-2019 pada Februari 2019;
- 2) Pelaksanaan kegiatan Dit. AII pada tahun 2022 ditujukan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

BAB II

PERKEMBANGAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

BIDANG INDUSTRI

A. Hasil-hasil Penanganan Kerja sama Internasional Bidang Industri

Hasil-hasil fasilitasi dan koordinasi terkait penanganan kerja sama industri internasional yang telah dilakukan oleh Direktorat Akses Industri Internasional selama tahun 2020 akan dijabarkan berdasarkan capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2020, antara lain:

1. Sasaran Strategis 1

Peningkatan Penguasaan Pasar

Indikator Kinerja:

Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor;

Dalam dokumen Perkin, peningkatan kemampuan ekspor ditargetkan dapat mencapai 27 persen. Untuk mengetahui tingkat capaian tersebut, akan dihitung berdasarkan market share Indonesia atau nilai impor dari dibandingkan dengan nilai impor dari dunia, Direktorat AII menyelenggarakan kegiatan berupa pertemuan teknis, perundingan internasional, diseminasi, sosialisasi FTA, rapat-rapat internal, serta kerja sama dengan stakeholder terkait.

2. Sasaran Strategis 2

Pemanfaatan fasilitas tarif preferensi produk IDN

Indikator Kinerja:

Utilisasi tarif preferensi *Free Trade Agreement* (FTA)/ *Preferential Trade Agreement* (PTA)/ *Economic Partnership Agreement* (EPA)

Dalam dokumen Perkin, pemanfaatan fasilitas tarif preferensi produk IDN ditargetkan dapat mencapai 55 persen. Untuk mengetahui tingkat persentase tersebut, akan dihitung berdasarkan utiisasi SKA atau nilai penerbitan SKA ke suatu negara

dibandingkan dengan nilai ekspor ke negara tersebut, Direktorat AII menyelenggarakan kegiatan berupa pertemuan teknis, perundingan internasional, diseminasi, sosialisasi FTA, rapat-rapat internal, serta kerja sama dengan stakeholder terkait.

Tabel II. 1

Sandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2 Tahun 2016-2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IKU)	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
Peningkatan Penguasaan Pasar	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	-	-	23	25	29,91	Persen
Pemanfaatan fasilitas tarif preferensi produk IDN	Utilisasi tarif preferensi <i>Free Trade Agreement</i> (FTA)/ <i>Preferential Trade Agreement</i> (PTA)/ <i>Economic Partnership Agreement</i> (EPA)	-	-	-	-	30	Persen

dari hasil analisa terkait dengan sasaran strategis 1 dan 2 kegiatan yang akan dilaksanakan tercakup dalam output posisi runding dalam perjanjian internasional, dari total target 27 persen peningkatan penguasaan pasar, telah tercapai total 28,91%, yang berarti tercapai sekitar lebih dari 100% target yang telah ditetapkan. Sebagai catatan untuk sasaran strategis 1 ini berdasarkan dari data ekspor impor antara tahun 2019 dan 2020. Untuk strategis 2, Pemanfaatan fasilitas tarif preferensi produk IDN yang target nya 55 persen, ternyata hanya mencapai target sebesar 30 persen, hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang berefek pada capaian tarif preferensi.

beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan sasaran strategis 1 dan 2;

- Percepatan penyelesaian perundingan FTA secara SDM masih kurang
- penghematan anggaran menghambat menghadiri sidang-sidang internasional
- belum kesepahaman antar KPAAI dengan sektor terkait liberalisasi

beberapa masukan perbaikan antara lain ;

- mengintensifkan koordinasi dengan pemangku kepentingan
- Perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang
- memanfaatkan perwakilan RI/asosiasi industri untuk cari informasi kondisi pasar di negara mitra
- Peningkatan kapasitas SDM

3. Sasaran Strategis 3

Ekspansi pasar produk dan jasa di luar negeri

Indikator Kinerja:

Rekomendasi inisiasi FTA/PTA

Dalam dokumen Perkin, ekspansi pasar produk dan jasa di luar negeri ditargetkan dapat mencapai 1 rekomendasi. Untuk mengetahui tingkat capaian rekomendasi tersebut, Direktorat AII akan menyelenggarakan kegiatan berupa Forum Group Discussion (FGD) 1 yang membahas laporan awal dari kajian, FGD 2 yang membahas laporan tengah kajian, FGD 3 yang membahas laporan akhir kajian. Seluruh FGD dilaksanakan secara virtual melalui webinar, rapat-rapat internal, serta kerjasama dengan stakeholder terkait.

Telah disusun 1 (satu) dokumen kajian, yaitu Potensi Pengembangan Ekspor Industri Manufaktur Indonesia ke Negara-Negara Developing-8.

Tabel II. 2

Sandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2016-2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
Ekspansi Produk dan Jasa di Luar Negeri	Rekomendasi inisiasi FTA/PTA	-	2	2	1	1	Rekomendasi

dari hasil analisa terkait dengan sasaran strategis 3 kegiatan yang akan dilaksanakan tercakup dalam output inisiasi kesepakatan FTA/PTA, dari total target 1 rekomendasi, telah tercapai 1 dokumen kajian yaitu Potensi Pengembangan Ekspor Industri Manufaktur Indonesia ke Negara-Negara Developing-8 ' atau berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan sasaran strategis 3;

- kesulitan dalam hal anggaran karena untuk penyusunan kajian dana yang dibutuhkan terkena blokir

beberapa masukan perbaikan antara lain ;

- Kegiatan dilakukan secara swakelola

4. Sasaran Strategis 4

Tersusunnya pengelola keuangan, serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel

Indikator Kinerja:

Nilai SAKIP Direktorat Akses Industri Internasional

Dalam dokumen Perkin, Tersusunnya pengelola keuangan, serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel ditargetkan untuk mendapatkan nilai 80. Untuk mengetahui nilai tersebut, Direktorat AII akan menyelenggarakan kegiatan berupa penyusunan evaluasi pelaporan kinerja, rapat-rapat internal, memberikan layanan tata usaha direktorat selama 12 bulan.

Sebagai catatan untuk mendapatkan capaian ini harus melalui penilaian SAKIP 2019 yang dilaksanakan pada bulan April 2020.

Tabel II. 3

Sandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2016-2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
Tersusunnya pengelola keuangan, serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai SAKIP Direktorat Akses Industri Internasional	-	80	63.78	51.96	-	Nilai

beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan sasaran strategis 4;

- kurangnya perencanaan yang matang dan evaluasi yang baik
- beberapa masukan perbaikan antara lain ;
- Perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang

Penilaian atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Akses Industri Internasional dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Akses Industri Internasional.

Berikut Capaian sesuai dengan Perkin 2020:

Sasaran Strategis	IKU	2020		Satuan
		T	R	
Peningkatan penguasaan pasar	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	27	28.91	Persen
Pemanfaatan fasilitas tarif preferensi produk IDN	Utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA	55	30	Persen
Ekspansi produk dan jasa industri di luar negeri	Rekomendasi inisiasi FTA/PTA	1	1	Rekomendasi
Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel	Nilai SAKIP Direktorat Akses Industri Internasional	80	-	Nilai

B. Arah Kebijakan Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama Intenasional Bidang Industri

Penyusunan dokumen rencana kinerja Dit. All ini berdasarkan draft renstra Dit. All tahun 2020-2024. Sebagaimana yang tercantum dalam draft Renstra Dit. All tahun 2020-2024 serta dimandatkan dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, misi Presiden dan Wakil Presiden yang juga turun menjadi misi Kementerian Perindustrian, Ditjen KPAIL, dan Dit. All yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam kerjasama internasional bidang industri, maka secara umum, kebijakan Dit. All ditujukan dengan mengedepankan langkah-langkah ofensif, defensif, dan fasilitatif dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Langkah ofensif ditujukan untuk memperlancar arus produk dan jasa industri ke luar negeri sehingga meningkatkan nilai tambah sektor industri. Langkah defensif ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri yang masih rentan terhadap keterbukaan akses pasar dan praktek-praktek perdagangan yang tidak adil. Sedangkan langkah fasilitatif dimaksudkan untuk menghubungkan kepentingan industri di dalam negeri dengan pihak-pihak di luar negeri dalam rangka mendorong kecukupan sumber daya industri yang diperlukan untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri.

BAB III

RENCANA KINERJA DIREKTORAT AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL

A. Sasaran Strategis

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab-bab sebelumnya, penyusunan dokumen perencanaan kinerja (Renkin) Dit. All tahun 2022 ini telah berpedoman kepada dokumen draft Rencana Strategis (Renstra) Dit. All tahun 2020-2024.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dit. All tersebut, maka sesuai Permenperin No. 35 Tahun 2018 ditetapkan 4 (empat) fungsi yang akan dijalankan selama tahun 2022, yaitu:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional;
- 3) Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional dan penyusunan posisi sektor industri dalam perundingan internasional;
- 4) Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga direktorat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan sejumlah sasaran strategis yang ingin dicapai Dit. All pada tahun 2021, yaitu:

- 1) Sasaran Strategis 1: Meningkatnya penguasaan pasar;
- 2) Sasaran Strategis 2: Meningkatnya pemanfaatan forum kerja sama non FTA;
- 3) Sasaran Strategis 3: Rekomendasi kebijakan kerja sama dan investasi;
- 4) Sasaran Strategis 4: Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Direktorat All

B. Indikator Kinerja

Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Direktorat Akses Industri Internasional tahun 2020-2024, indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1) **Sasaran Strategis 1:** Meningkatnya penguasaan pasar.

Indikator kinerja utama:

- Utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA

2) **Sasaran Strategis 2:** Meningkatnya pemanfaatan forum kerja sama non FTA.

Indikator kinerja utama:

- Kerja sama dalam forum bilateral, regional, dan multilateral
- Kerja sama Selatan-selatan dan Triangular

3) **Sasaran Strategis 3:** Rekomendasi kebijakan kerja sama dan investasi

Indikator kinerja utama:

- Rekomendasi inisiasi FTA/PTA

4) **Sasaran Strategis 4:** Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Direktorat AII

Indikator kinerja utama:

- Nilai SAKIP Direktorat Akses Industri Internasional

BAB IV

PENUTUP

Sebagai sebuah organisasi modern, pelaksanaan kegiatan di Direktorat Akses Industri Internasional (Dit. AII) diharapkan tidak bersifat sporadis. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan kegiatan yang terencana dan terukur, maka diperlukan suatu dokumen yang berfungsi sebagai pemandu dan pengendali jalannya kegiatan di lingkungan Dit. AII.

Dokumen Rencana Kinerja (Renkin) Dit. AII tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dokumen Renkin Dit. AII tahun 2021 adalah panduan bagi jalannya program dan kegiatan sepanjang tahun 2021. Dengan adanya dokumen panduan yang disusun secara cermat tersebut, diharapkan pelaksanaan kegiatan Dit. AII dapat berjalan secara terstruktur dan terkoordinasi sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan tersusunnya Renkin Dit. AII tahun 2022, diharapkan penyusunan program kerja Dit. AII tahun anggaran 2022 dapat lebih optimal, tepat sasaran, sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, serta lebih terarah berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Selanjutnya, diperlukan dukungan, kerja nyata, dan koordinasi yang baik antar unit-unit Eselon III di lingkungan Dit. AII agar pelaksanaan Renkin tahun 2022 berjalan dengan baik.

Lampiran

Rencana Kinerja Direktorat Akses Industri Internasional

Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Satuan
Perspektif Stakeholder				
1	Meningkatnya Penguasaan Pasar	Utilisasi tarif preferensi FTA/PTA/EPA	40	Persen
Perspektif Bisnis Internal				
2	Meningkatnya pemanfaatan forum kerja sama Non-FTA	Kerjasama selatan-selatan dan triangular	1	Kerja sama
		Kerja sama dalam forum bilateral, regional, dan multilateral	1	Kerja sama
3	Rekomendasi Kebijakan Kerjasama dan Investasi	Rekomendasi inisiasi FTA/PTA	1	Rekomendasi
Perspektif Pembelajaran Organisasi				
4	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Direktorat All	Nilai SAKIP Direktorat Akses Industri Internasional	82	Nilai